

Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020: Tinjauan Neomerkantilisme

Novi Ratna Cahyani

Universitas Indonesia, Indonesia
novi.ratna@ui.ac.id

Abstract

The utilization of nickel ore has increased along with the growing trend of electric vehicles. As a country with abundant nickel ore resources, Indonesia has received economic benefits from nickel ore export activities. However, since January 1, 2020, Indonesia has taken a policy to stop the export of nickel ore. Indonesia's decision is interesting to study for two reasons. First, a ban on nickel ore exports has reduced state revenues. Second, the policy of stopping nickel ore exports creates a bad perception from partner countries that have depended on the supply of raw materials. This research aims to examine why Indonesia implemented the policy of stopping nickel ore exports in 2020. This research explores existing problems using a neomercantilism perspective through qualitative research methods with secondary data sources. The results show that stopping the export of nickel ore is Indonesia's neomercantilist policy to secure the supply of nickel ore and support domestic companies BUMN, to increase their relative position in international trade. It was concluded that stopping nickel ore exports in 2020 had improved Indonesia's relative position in international trade.

Keywords: Nickel Ore; Neomercantilism; International Trade; Export Restriction

Abstrak

Pemanfaatan biji nikel telah meningkat seiring dengan meningkatnya tren kendaraan listrik. Sebagai negara dengan sumber daya biji nikel melimpah, Indonesia telah menerima keuntungan ekonomi dengan adanya kegiatan ekspor biji nikel. Namun, sejak 1 Januari 2020 Indonesia justru mengambil kebijakan untuk melakukan pemberhentian pada ekspor biji Nikel. Keputusan Indonesia menjadi menarik dikaji karena dua hal. Pertama, pemberlakuan pelarangan ekspor biji nikel menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Kedua, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel menimbulkan adanya persepsi buruk dari negara mitra yang telah menggantungkan pasokan bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati mengapa Indonesia menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor biji Nikel pada tahun 2020. Penelitian ini mengeksplorasi permasalahan yang ada menggunakan perspektif Neomerkantilisme melalui metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel merupakan kebijakan neomerkantilisme Indonesia untuk mengamankan pasokan biji nikel dan memberikan dukungan kepada perusahaan domestik BUMN, demi peningkatan posisi relatif dalam perdagangan Internasional. Didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel tahun 2020 telah meningkatkan posisi relatif Indonesia dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: Biji Nikel; Neomerkantilisme; Perdagangan Internasional; Restriksi Ekspor

Pendahuluan

Nikel merupakan komoditas tambang yang menjadi komponen utama dalam berbagai kegiatan industri. Secara keseluruhan lebih dari 300.000 barang dihasilkan dari proses aplikasi nikel dalam kegiatan Industri (INSG, 2022). Luasnya bidang aplikasi nikel menunjukkan bahwa ketersediaan nikel menjadi syarat utama dalam mempertahankan tingkat produksi dalam industrialisasi yang turut menunjang pemenuhan kebutuhan manusia (Nieto, Montaruli, & Cardu, 2013). Selain penting bagi kegiatan industri, nikel menjadi komoditas strategis melalui perannya sebagai komponen penting dalam pembuatan baterai penyimpanan energi seiring dengan upaya transisi energi (Nickel Institute, 2018). Hal tersebut kemudian mendorong kenaikan permintaan nikel di pasar global. Tercatat permintaan nikel dunia pada tahun 2010 sebesar 1,465 juta ton (Mt), sedangkan pada tahun 2020 permintaannya naik menjadi 2,385 juta ton (Mt) dengan rata-rata peningkatan 3,8 persen di tiap tahunnya (INSG, 2022).

Salah satu negara yang kaya akan sumber daya nikel adalah Indonesia. Tercatat bahwa Indonesia diberkahi cadangan nikel paling banyak di dunia (INSG, 2021). Jenis-jenis nikel yang diproduksi oleh Indonesia meliputi biji nikel (nikel dalam bentuk mentah untuk keperluan bahan baku industri) dan feronikel (paduan dari peleburan nikel dan besi yang digunakan dalam pembuatan baja tahan karat). Besarnya cadangan dan kemampuan produksi membuat Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain yang memiliki sumber daya serupa seperti Filipina, Rusia, Kaledonia Baru, Australia, Kanada, China, Brazil, dan Amerika Serikat (Garside, 2021; Pistili, 2022). Dari keseluruhan transaksi penjualan produk nikel dari Indonesia, biji nikel merupakan komoditas paling utama yang dijual di pasar global sehingga Indonesia menjadi produsen nikel nomor satu di dunia. Biji nikel adalah komoditas mentah atau komponen paling dasar dari nikel yang dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan nikel. Besarnya cadangan biji nikel yang dimiliki, tingginya kemampuan Indonesia untuk memproduksi, serta karakteristik khusus (laterit limonit dan saprolit) menyebabkan tingginya permintaan ekspor seiring dengan keperluan bahan baku industri dan naiknya kebutuhan untuk produksi baterai (Kementerian ESDM, 2020a). Indonesia mengalami peningkatan transaksi ekspor biji nikel yang pesat dalam rentang waktu 2017-2019 dengan transaksi penjualan pada tahun 2017 yang mencapai 161,926011 Juta US\$, 692,357118 Juta US\$ pada 2018, dan 1.159,95295 Juta US\$ pada 2019 (Suryanto, 2022).

Meski selama ini tercatat menjadi salah satu pemasok komoditas biji nikel di pasar global, sejak tahun 2020 Indonesia telah resmi mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor komoditas biji nikel. Kebijakan pemberhentian ekspor mineral (termasuk biji nikel) sebenarnya telah dikaji oleh Indonesia sejak tahun 2009 dan telah dijalankan pada tahun 2014. Namun, pemberhentian ekspor dan upaya hilirisasi mineral di tahun 2014 mengalami kegagalan karena belum didukung oleh prasarana yang memadai dan rendahnya minat investasi dalam sektor tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara dengan adanya penurunan tajam dalam ekspor mineral yang tidak diimbangi dengan peningkatan produk olahan (Östensson, 2019). Menyikapi kegagalan program tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Permen ESDM No. 5 tahun 2017 yang berisikan ketentuan relaksasi restriksi ekspor mineral. Pada tahun 2018, kebijakan relaksasi ekspor diperkuat dengan dikeluarkannya Permen ESDM No. 25 yang menyatakan bahwa relaksasi ekspor akan terus berlanjut hingga Januari 2022 (Ahda, 2021). Namun, pada akhir tahun 2019 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempercepat pelarangan ekspor sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 (Kementerian ESDM, 2019c). Dengan demikian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 telah menandai ditutupnya kebebasan ekspor untuk komoditas biji nikel dari Indonesia.

Sebagai salah satu produsen komoditas biji nikel dunia, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan Indonesia telah memberikan dampak pada kestabilan pasokan untuk negara lain. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut adalah Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, kebijakan Indonesia merupakan suatu hal yang ilegal karena rangkaian kebijakan tersebut hanya akan membatasi akses bahan baku untuk produsen besi dan baja Eropa yang selama ini menggantungkan pemenuhan bahan bakunya dari Indonesia (Eurometal, 2021). Untuk melindungi kepentingan negara-negara di Eropa terkhusus sektor industri stainless steel, pada 22 November 2019 Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia. Konsultasi antara Uni Eropa dan Indonesia terlaksana pada 30 Januari 2020, namun tidak menemukan kesepakatan. Pemerintah Indonesia tetap konsisten pada kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel, sedangkan Uni Eropa tetap pada kepentingan terkait akses terhadap bahan baku (Sugianto, 2023). Sebagai tidak lanjut, Uni Eropa kemudian mengajukan sengketa tersebut di WTO selaku organisasi perdagangan dunia untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dilakukan oleh Indonesia menarik untuk dikaji karena dua alasan. Pertama, ekspor biji nikel telah menambah keuntungan ekonomi untuk Indonesia sehingga pelarangan ekspor biji nikel justru menyebabkan Indonesia tidak lagi mendapatkan pemasukan dari sektor tersebut yang berimbas pada kurangnya pendapatan negara. Indonesia bahkan terancam kehilangan momentum di era pemanfaatan biji nikel yang perannya semakin strategis seiring dengan peningkatan permintaan biji nikel global untuk bahan baku industri dan transisi energi. Kedua, dijalankannya kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel akan berdampak bagi rantai pasokan bahan baku negara lain yang menimbulkan persepsi buruk hingga sengketa perdagangan, menimbang bahwa negara-negara importir biji nikel dari Indonesia selama ini telah menggantungkan ketersediaan pasokan dari Indonesia. Namun seakan mengesampingkan kedua hal tersebut, Indonesia tetap menjalankan pemberhentian ekspor biji nikel. Untuk dapat memahami perilaku Indonesia dalam sektor biji nikel maka tulisan ini mengkaji mengapa Indonesia menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel di tahun 2020.

Sejauh ini telah terdapat literatur-literatur yang mengkaji kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan oleh Indonesia dalam tinjauan hukum. Tulisan dari Azis (2021) mengemukakan bahwa kebijakan Indonesia untuk melakukan pemberhentian ekspor biji nikel merupakan pembatasan secara kualitatif karena adanya keinginan Pemerintah Indonesia untuk menjual produk olahan nikel. Mitrania *et al.* (2021), Krustiyati & Adam (2022), Gunawan *et al.* (2022) membenarkan perilaku Indonesia dalam melakukan pemberhentian ekspor biji nikel dengan alasan mencegah penipisan komoditas nikel sebagai produk esensial dan mineral tidak terbarukan. Pasaribu (2020), Siahaan *et al.* (2021), serta Azzahra & Dewi (2022) juga memaparkan bahwa kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor biji nikel dapat dibenarkan oleh hukum internasional yang diperkuat dengan adanya pengecualian restriksi kuantitatif jika hal tersebut merupakan upaya menjaga sumber daya agar terhindar dari kelangkaan serta mendorong industri turunannya untuk peningkatan perekonomian dalam negeri.

Hanya ditemukan satu tulisan dari kajian ekonomi politik internasional terkait dengan pemberhentian ekspor nikel Indonesia. Tulisan Ismail & Retnoningsih (2022) mengkaji terkait kepentingan Indonesia melarang ekspor mineral nikel ke Uni Eropa melalui teori Nasionalisme Ekonomi dan perspektif Merkantilisme. Didapatkan argumentasi dalam tulisan Ismail & Retnoningsih (2022) bahwa secara spesifik Indonesia berniat membalas Uni Eropa dengan meningkatkan *bargaining power* terhadap diskriminasi komoditas sawit dan pelarangan ekspor tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki harga nikel di pasar dunia. Dengan demikian, tulisan Ismail & Retnoningsih

(2022) mengeksplorasi pelarangan ekspor nikel secara khusus dalam konteks kepentingan Indonesia terhadap Uni Eropa.

Sementara, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepentingan internal Indonesia dalam pasar global untuk menjalankan pemberhentian ekspor biji nikel menggunakan kerangka analisis Neomerkantilisme. Penelitian ini signifikan untuk dilakukan karena dua alasan. Pertama, secara akademis penelitian ini berkontribusi menambah kajian tentang pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan oleh Indonesia dalam konteks ekonomi politik internasional yang sejauh ini masih terbatas. Kedua, dari segi empirik, pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan oleh Indonesia telah mempengaruhi perdagangan internasional dalam sektor biji nikel dengan meningkatnya harga biji nikel secara global ditengah peningkatan pemanfaatan biji nikel untuk industrialisasi. Selain itu, pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan Indonesia telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Uni Eropa dengan adanya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami alasan Indonesia dibalik kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan pada tahun 2020.

Penelitian ini merujuk pada kerangka analisis Neomerkantilisme dalam perspektif Charles E. Ziegler and Rajan Menon (2014). Ziegler dan Menon (2014) mendefinisikan Neomerkantilisme sebagai salah satu bentuk nasionalisme ekonomi yang dilakukan suatu negara untuk mengontrol cara kerja pasar domestik dan internasional untuk mencapai tujuan nasional. Keyakinan bahwa hubungan antar negara adalah *zero sum* menimbulkan kekhawatiran bahwa hubungan perdagangan antar negara cenderung mengarah pada persaingan dan saling mengancam satu sama lain. Strategi Neomerkantilisme yang dijalankan antar satu negara dengan negara lain dapat berbeda beda sesuai pandangan masing-masing negara namun, menurut Ziegler dan Menon (2014) tujuan utama suatu negara menjalankan kebijakan ekonomi yang neomerkantilis adalah mengupayakan agar posisi mereka relatif unggul dalam sistem Internasional. Sejalan dengan pencapaian tujuan utamanya, negara juga secara khusus memiliki kepentingan untuk mengamankan bahan baku strategis dan berupaya memberikan dukungan lebih terhadap perusahaan milik negara. Sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan terhadap akses bahan baku, negara seringkali berupaya mengendalikan rute pasokan yang ada untuk semaksimal mungkin memasok kebutuhan negaranya sendiri demi mengamankan pasokan dan harga yang dapat diprediksi. Pola ini sering terjadi dalam kebijakan-kebijakan Neomerkantilisme kontemporer semenjak energi dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam menunjang keamanan nasional dan memaksimalkan kekayaan ekonomi. Selain mengamankan akses bahan baku, kapasitas produktif perusahaan juga dianggap penting untuk mendorong peningkatan perekonomian negara. Oleh karenanya, intervensi negara terhadap perusahaan milik negara ditunjukkan melalui kontrol terhadap kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan yang diupayakan sejalan dengan kepentingan negara. Dalam hal ini negara kemudian dituntut untuk aktif dalam mempromosikan perdagangan dan membentuk kebijakan investasi untuk mendukung perusahaan milik negara (Ziegler & Menon, 2014).

Metode

Penelitian ini dijalankan dengan metode kualitatif-deduktif. Penelitian kualitatif menekankan pada penekanan terhadap kata-kata dibandingkan kuantifikasi pada pengumpulan dan analisa data. Melalui logika deduktif, teori atau kerangka analisis digunakan untuk memandu pengamatan terhadap objek penelitian dan pengumpulan data penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang dijalankan meliputi perumusan pertanyaan penelitian, melakukan perancangan desain penelitian, melakukan pengumpulan data, serta

menganalisis dan menyimpulkan data yang telah ditemukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data-data didapatkan melalui metode studi kepustakaan dari sumber buku, jurnal, *report*, berita yang kredibel, dan *website* resmi dari pemerintah. Data-data yang ditemukan kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi untuk memastikan kebenaran data.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan eksportir utama komoditas biji nikel dalam perdagangan global. Meski demikian, kegiatan ekspor dalam komoditas biji nikel yang selama ini dijalankan belum memberikan manfaat yang berarti bagi perekonomian Indonesia (Gumelar, 2014; Haryadi & Yuniarto, 2017). Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal. Pertama, selama ini Indonesia hanya mengeksportir komoditas yang berbentuk mentah dengan harga yang tergolong rendah, seperti dalam Tabel 2 di bawah ini. Kedua, nilai perdagangan yang seringkali tidak stabil juga semakin menimbulkan kerugian ekonomi untuk Indonesia (Haryadi & Yuniarto, 2017). Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekspor biji nikel dalam bentuk mentah menjadikan pertumbuhan industri-industri dalam sektor pengolahan nikel dalam negeri cenderung stagnan. Hal tersebut kemudian membawa pada dampak rendahnya daya saing dan tidak berkembangnya Industri pengolahan nikel Indonesia (Gumelar, 2014). Bahkan di tahun 2012 industri pengolahan nikel Indonesia hanya mampu melakukan produksi feronikel.

Tabel 1. Perbandingan Harga Ekspor Dan Impor Biji Nikel Indonesia (dalam US\$)

Tahun	Harga Ekspor	Harga Impor
2007	208,45	17.229
2008	211,6	8.698,30
2009	183,8	10.802,90
2010	131,9	15.170,30
2011	76	19.263,80
2012	64	15.722

Sumber: Diolah dari Haryadi & Yuniarto (2017)

Minimnya kemampuan pengolahan domestik kemudian mendorong Indonesia untuk mengimpor produk-produk olahan nikel dari negara lain. Beberapa produk olahan nikel yang diimpor oleh Indonesia adalah *stainless steel* dan *nickel alloy* (paduan nikel). Padahal, harga impor untuk komoditas produk olahan nikel tergolong cukup tinggi. Jika harga ekspor dan harga impor dalam Tabel 1 di atas diperbandingkan, harga ekspor untuk biji nikel seringkali mengalami tren penurunan, sedangkan harga untuk produk nikel seringkali mengalami tren peningkatan. Berdasar pada data tersebut, terlihat bahwa perdagangan yang dijalankan Indonesia belum maksimal karena biaya yang dibutuhkan untuk impor produk olahan nikel lebih tinggi berkali-kali lipat dibanding pemasukan yang diterima melalui ekspor biji nikel. Bahkan tercatat pada tahun 2007 harga ekspor biji nikel hanya 0,0121 kali harga impor produk olahan nikel. Sebagai pemilik sumber daya biji nikel, tingginya ketimpangan harga merugikan Indonesia yang memiliki banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari kepemilikan komoditas biji nikel (Haryadi & Yuniarto, 2017).

Menyikapi kurang maksimalnya penerimaan negara dengan ekspor biji nikel dalam bentuk mentah, Indonesia terdorong untuk menjalankan proses hilirisasi (pengolahan mineral). Terdapat tiga alasan umum mengapa suatu negara menjalankan hilirisasi, yaitu: menghasilkan olahan produk strategis atau setidaknya lebih murah untuk pemenuhan domestik, pengolahan bahan mentah akan meningkatkan keterampilan, dan hilirisasi akan memberikan variasi pada pendapatan negara (Östensson, 2019). Komitmen Indonesia

untuk melakukan hilirisasi tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berisikan ketentuan pemegang izin usaha di sektor pertambangan memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dengan mekanisme pengolahan dan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya pada tahun 2014. Keinginan untuk melakukan pemrosesan mineral diperkuat dengan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang ketentuan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri yang sekaligus memuat bahwa kebijakan ekspor dijalankan dengan jumlah, output pengolahan, dan prosedur yang khusus. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia telah menetapkan biji nikel sebagai komoditas pertambangan yang pertama kali diregulasi untuk dikelola oleh negara dan dilarang untuk diekspor dalam bentuk mentah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa larangan ekspor mineral mentah untuk komoditas lainnya juga akan menyusul untuk ditetapkan kedepannya (KOMINFO, 2021).

Namun, agenda hilirisasi yang dijalankan Indonesia dari tahun 2014 hingga 2017 telah gagal dilaksanakan. Kegagalan proses hilirisasi disebabkan karena pembangunan smelter (fasilitas pemurnian mineral) serta mekanisme pendukung lainnya seperti perizinan, infrastruktur, sumber daya, dan pasar belum dicapai secara maksimal hanya dalam waktu lima tahun (Prasetyo, 2019). Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2017, kegagalan hilirisasi menyebabkan Indonesia melakukan relaksasi restriksi ekspor dengan melonggarkan mekanisme ekspor untuk biji nikel. Kebijakan relaksasi ekspor komoditas biji nikel kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2018 yang menyatakan bahwa mekanisme relaksasi ekspor tetap akan berlanjut hingga 11 Januari 2022 (Ahda, 2021).


Meski secara regulasi kebijakan restriksi ekspor telah berhenti dijalankan, namun sejak tahun 2014 pembangunan infrastruktur smelter dan sarana pendukung lainnya tetap dilakukan. Tercatat pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil membangun 17 smelter untuk pemurnian biji nikel (Kementerian ESDM, 2019b). Peningkatan jumlah smelter menyebabkan Indonesia mempertimbangkan kembali untuk menutup ekspor biji nikel dan menjalankan proyek hilirisasi. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa pemberhentian ekspor biji nikel akan mulai dijalankan kembali sejak 1 Januari 2020. Peraturan tersebut sekaligus memberikan dasar hukum bahwa Indonesia telah mempercepat penutupan kebebasan ekspor biji nikel sekaligus menandai proses dijalkannya hilirisasi. Secara keseluruhan agenda yang ingin dijalankan dalam hilirisasi pada sektor biji nikel adalah peningkatan proyek pembangunan smelter, membangun industri *stainless steel* (baja tahan karat), membangun industri baterai dan kendaraan listrik, serta membangun industri pemanfaatan terak feronikel untuk pembuatan magnesium dan *ferroalloy* (Kementerian ESDM, 2020b). Rangkaian proses hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dengan dasar perhitungan bahwa setelah melalui proses pengolahan setengah jadi, harga jual biji nikel dapat mencapai peningkatan hingga 10 kali lipat dibanding jika dijual mentah. Harga tersebut bisa naik hingga 19 kali lipat apabila olahan biji nikel berupa feronikel diolah lagi menjadi barang jadi seperti *stainless steel*, baterai, dan peralatan elektronik (Indonesia.go.id, 2022).

1. Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Untuk Mengamankan Komoditas Biji Nikel

Biji nikel merupakan komponen inti dari produk nikel yang selama ini telah menjadi komponen strategis dengan pemanfaatannya dalam berbagai industri. Nilai strategis biji nikel menjadi semakin bertambah dengan penggunaannya pada komponen baterai kendaraan listrik untuk menghasilkan kerapatan energi tinggi sehingga memungkinkan kendaraan dapat melaju lebih jauh (Desai, 2022). Meski saat ini biji nikel bukan

dikategorikan kedalam logam yang jumlahnya kritis, namun pembuatan baterai listrik telah mempercepat kenaikan permintaannya secara global (David, 2022). Persaingan terkait suplai komoditas biji nikel telah memberikan konsekuensi dorongan kenaikan harga di pasar global (Lim, Kim, & Park, 2021). Tidak hanya kenaikan harga, persaingan mengamankan suplai juga mempengaruhi ketersediaan biji nikel. Oleh karena itu, setiap negara kemudian merespon dengan strategi-strategi tertentu untuk mengupayakan keamanan rantai pasok komoditas biji nikel bagi negaranya.

Sebagai salah satu pemasok komoditas biji nikel dunia, tren peningkatan produksi biji nikel juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, dalam rentang waktu 2013 hingga 2019¹ terjadi kenaikan kuantitas ekstraksi biji nikel Indonesia (BPS, n.d.). Pada tahun 2013, Indonesia melakukan ekstraksi biji nikel dengan jumlah mencapai 5,2 juta metrik ton. Pada tahun 2014 dan 2015, produksi biji nikel naik dan stabil pada kisaran 7,8 juta metrik ton. Kenaikan yang signifikan mulai terlihat sejak tahun 2017 dengan angka produksi mencapai 20,92 juta ton. Pada tahun 2018, produksi biji nikel juga naik dengan jumlah mencapai 38,33 juta ton. Produksi biji nikel pada tahun 2019 meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya yang mencapai 60,95 juta ton. Meningkatnya produksi biji nikel dari Indonesia utamanya disebabkan karena permintaan ekspor biji nikel dari Indonesia meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan konsumen terkait dengan besarnya cadangan biji nikel yang dimiliki oleh Indonesia, kualitas biji nikelnya, dan biaya produksi di Indonesia yang lebih murah (Asmarini, 2021).



Grafik 1. Total Produksi Biji Nikel Indonesia tahun 2013-2019 (dalam juta metrik ton)

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>

Peningkatan signifikan pada jumlah ekstraksi komoditas biji nikel menyebabkan Indonesia berfokus untuk meregulasi secara ketat biji nikel yang dimilikinya. Hal tersebut didasarkan oleh dua pertimbangan. Pertama, pengolahan komoditas biji nikel belum efektif dan ekspor biji nikel mentah tidak memberikan keuntungan yang maksimal terhadap penerimaan negara (Gumelar, 2014; Haryadi & Yuniarto, 2017). Kedua, keperluan untuk melakukan transisi energi terbarukan menyebabkan adanya kekhawatiran

¹ Tidak ditemukan data produksi biji nikel Indonesia pada tahun 2016.

terkait jumlah dan ketersediaan nikel di masa depan (Kementerian ESDM, 2019a; Kementerian Investasi/BKPM, n.d.). Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan sejak 1 Januari 2020 merupakan langkah untuk mengelola secara efisien komoditas biji nikel agar pasokan biji nikel di dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga pasokan yang dapat diprediksi.

Sebagai upaya menjaga kestabilan pasokan biji nikel domestik, hasil pertambangan biji nikel yang semula diekspor ke luar negeri secara keseluruhan diarahkan untuk mengisi smelter dan industri pengolahan dalam negeri. Dalam mekanisme bisnis smelter, Pemerintah Indonesia berperan melakukan subsidi dengan menjamin penyerapan biji nikel untuk smelter-smelter domestik. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban menetapkan harga yang sesuai untuk para pengusaha pertambangan yang telah menyuplai smelter. Mekanisme penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk biji nikel didasarkan negara dengan mekanisme penunjukan lima surveyor, yaitu: Sucofindo, Surveyor Indonesia, Geo Services, Anindya, dan Carsurin (Ratya, 2021). Selain penetapan HPM, kelima surveyor juga memiliki kewenangan menetapkan besaran royalti yang diberikan, PPh, serta uji kadar logam sebelum dikirimkan ke smelter-smelter pengolahan. Melalui surveyor, mekanisme distribusi biji nikel dari penambang ke smelter berjalan transparan dan meminimalisir potensi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Salah satu proyek besar dari proses hilirisasi yang ingin dicapai Indonesia adalah peningkatan kapasitas dan daya saing industri kendaraan listrik nasional beserta komponen-komponennya. Dalam rencana pengembangan industri nasional periode 2020-2035, agenda utama proyek hilirisasi yang dikejar realisasinya adalah industri komponen-komponen kendaraan listrik seperti inverter, baterai, hingga motor listrik. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan industri baterai dan industri kendaraan listrik nasional untuk mencukupi kebutuhan domestik hingga mengupayakan agar produk nasional bisa bersaing di pasar internasional ditengah tingginya angka permintaan baterai dan kendaraan listrik (Kementerian Investasi/BKPM, n.d.). Keinginan tersebut terlihat dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 yang menyatakan komitmen melakukan percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan (Kementerian ESDM, 2021).

2. Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Untuk Mendorong Produktivitas Perusahaan BUMN

BUMN bukan hanya sekedar berperan sebagai perusahaan domestik milik negara, namun juga sebagai perpanjangan tangan negara untuk memaksimalkan berjalannya proses hilirisasi komoditas biji nikel. Untuk mendorong realisasi dalam bisnis hilirisasi komoditas biji nikel, Pemerintah Indonesia memilih untuk memberikan dukungan kepada perusahaan domestik milik negara (BUMN). Terpilihnya perusahaan BUMN dalam proyek pemerintah sejalan dengan fungsi dari pembentukan BUMN, yaitu ikut menghasilkan jasa dan/atau barang yang diperlukan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, sehingga dukungan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas BUMN juga memberikan kontribusi terhadap pemenuhan tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kementerian Keuangan, n.d.). Selain itu, keterlibatan BUMN dalam perdagangan hilir juga didasarkan pada kiprah perusahaan BUMN yang telah berkembang di berbagai kegiatan pertambangan, industri, dan perdagangan.

Disisi lain, kebijakan negara untuk mendorong produktivitas BUMN merupakan upaya agar bisnis BUMN perlahan mampu menggeser dominasi asing dalam sektor biji nikel. Selama ini sektor pertambangan di Indonesia mayoritas berada di bawah kuasa perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya. Hingga tahun 2014, sektor produksi pertambangan biji nikel Indonesia masih berada di bawah kuasa perusahaan asing

PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) dengan total kontribusi mencapai 77 persen, sedangkan porsi kepemilikan BUMN lewat PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) hanya sebesar 19 persen. Sementara itu, pada tahun 2018 kuasa terbesar atas nikel Indonesia masih dipegang oleh perusahaan asing dengan 50 persen berada di bawah kuasa perusahaan China melalui Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) (Umah, 2021). Penguasaan kedua terbesar dipegang oleh perusahaan Brasil melalui PT. Vale Indonesia Tbk sebesar 22 persen, di posisi ketiga dikuasai oleh perusahaan China melalui PT. Virtue Dragon 11 persen, sementara kepemilikan BUMN melalui PT. Antam hanya sebesar 5 persen.

Sejalan dengan itu, dukungan Pemerintah Indonesia terhadap bisnis BUMN ditunjukkan dengan ditetapkannya aturan dan perizinan yang lebih rumit bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam sektor pertambangan. Pemerintah Indonesia memiliki posisi superior dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menjadi persyaratan perusahaan pertambangan untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia sepenuhnya memiliki hak untuk memberikan, memperpanjang, maupun mencabut izin usaha pertambangan (Nalle, 2016). Dengan kontrol pemerintah melalui regulasi yang ada, maka perusahaan-perusahaan lain selain BUMN memiliki keterbatasan ruang dalam menjalankan bisnis pertambangan di Indonesia karena harus tunduk pada peraturan pemerintah yang lebih ketat. Salah satu contohnya adalah PT. Vale Indonesia, yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendivestasikan 20 persen saham perusahaannya, membangun fasilitas pemurnian domestik, dan mengharuskan untuk tunduk pada persetujuan pemerintah agar tetap dapat memperpanjang investasinya di Indonesia (Vale, 2014).

Peningkatan produktivitas BUMN dalam sektor penambangan dan hilirisasi biji nikel dijalankan dengan pembentukan *holding company* MIND ID. MIND ID beranggotakan beberapa BUMN yang bergerak dalam sektor pertambangan seperti PT. Antam, PT. Freeport Indonesia, PT. Bukit Asam, PT. Timah, dan PT. Inalum (MIND ID, n.d.). Secara spesifik MIND ID dimandatkan oleh negara untuk menjalankan tiga hal, yaitu melakukan pengelolaan cadangan dan sumber daya strategis, menjalankan hilirisasi, dan mengoptimalkan komoditas mineral serta memperluas bisnis untuk menciptakan kepemimpinan pasar bagi Indonesia (Kementerian BUMN, 2022). Dalam upaya awal menjalankan hilirisasi biji nikel, negara mendukung MIND ID untuk melakukan akuisisi saham perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor nikel di Indonesia. Dengan dukungan negara, pada Juni 2020 BUMN melalui *holding company* MIND ID telah berhasil melakukan akuisisi sebesar 20 persen dalam saham PT. Vale Indonesia yang selama ini merupakan perusahaan multinasional produsen utama nikel Indonesia sejak 1968 (MIND ID, 2020). Akuisisi saham tersebut menandai perubahan kepemilikan saham keseluruhan pada PT. Vale menjadi VCL 44,3 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15 persen, dan publik 20,7 persen (Sembiring, 2020). Dengan menjadi pemegang saham terbesar kedua di PT. Vale Indonesia, maka MIND ID dapat memiliki akses untuk mengamankan bahan baku biji nikel yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing.

Secara khusus dalam siklus rantai pasok industri kendaraan listrik, MIND ID menunjuk beberapa BUMN untuk mengimplementasikan komitmen perusahaan dalam mempercepat realisasi proyek komponen kendaraan listrik nasional. Perusahaan BUMN seperti PT. Antam, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Inalum kemudian bergabung untuk membentuk Indonesian Battery Corporation (IBC) (Kementerian BUMN, 2020; Kementerian Investasi/BKPM, n.d.). IBC ditunjukkan untuk menjadi perusahaan yang mengelola ekosistem kendaraan listrik dan baterai berskala global. Dalam skema rantai pasok industri kendaraan listrik IBC, PT Antam akan bergerak di bidang eksplorasi pertambangan. PT. Inalum berada di sektor hulu dan memiliki kewenangan untuk memasok bahan baku. PT. PLN ditempatkan dalam sektor hilir untuk melakukan

distribusi. PT. Pertamina akan berfokus untuk membangun pabrik kendaraan listrik dan menyiapkan infrastruktur yang mendukung. Melalui sinergi perusahaan BUMN, diharapkan daya saing industri nasional akan semakin kuat dan membawa pada peningkatan kontribusi sektor manufaktur nasional terhadap perekonomian negara.

3. Neomerkantilisme Dalam Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Untuk Meningkatkan Posisi Relatif Indonesia

Berdasarkan pertimbangan terkait ekonomi dan non-ekonomi, Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi dalam pasar komoditas biji nikel. Intervensi negara dalam sektor mineral dapat dimaknai sebagai bagian dari amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa segala sumber daya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berada di bawah penguasaan negara untuk kemudian digunakan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengacu pada peraturan tersebut, maka Pemerintah Indonesia menetapkan untuk melakukan intervensi pasar melalui kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel. Kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel dijalankan untuk mengamankan bahan baku biji nikel dan mendorong produktivitas perusahaan BUMN demi meningkatkan posisi relatif Indonesia dalam pasar global yang selama ini belum berjalan maksimal.

Sejauh ini kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel telah memberikan peningkatan signifikan pada posisi Indonesia. Dalam skema rantai pasok domestik, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel meningkatkan keamanan negara dengan memberikan jaminan pasokan untuk kebutuhan smelter dan industri pengolahan di dalam negeri (Tul Munikhah, Ramdhani, Pratama, & Arini, 2022). Dengan adanya jaminan pasokan dari pemerintah, smelter dan industri nikel akan dapat terus beroperasi ditengah persaingan akses biji nikel global dengan ketersediaan pasokan yang tidak menentu dan harga yang fluktuatif. Selain itu, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel juga telah meningkatkan posisi relatif Indonesia dalam rantai nilai global untuk komoditas nikel dan produk-produk turunannya. Sebelum adanya pelarangan ekspor dan hilirisasi, kapasitas Indonesia dalam rantai pasok nikel global adalah negara pengekspor mineral mentah komoditas biji nikel dan merupakan konsumen dari produk-produk olahan nikel guna mencukupi pemenuhan kebutuhan akan barang setengah jadi maupun barang jadi hasil olahan biji nikel (Haryadi & Yuniarto, 2017). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan Indonesia selama ini masih didasarkan pada ketergantungan produksi negara lain sehingga menandakan rentannya posisi Indonesia oleh ketidakstabilan ekonomi global seperti tingginya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Sehingga, hilirisasi akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor dengan pemenuhan kebutuhan produk-produk nikel dari pasar global.

Sejauh ini pemberhentian ekspor biji nikel telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Sebelum dijalankannya kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel, industri pengolahan biji nikel di Indonesia hanya mampu memproduksi hingga produk feronikel. Setelah dilakukan pemberhentian ekspor biji nikel dan hilirisasi, pada periode 1 Januari 2020 hingga September 2022 industri nikel Indonesia telah mampu menghasilkan produk-produk olahan biji nikel lainnya seperti *nickel pig iron*, *mixed hydroxide precipitate*, *nickel matte*, *mixed sulphide precipitate*, hingga *stainless steel* (Anrischa, 2022). Selain itu, Indonesia telah berhasil menjadi negara pertama pengekspor produk *stainless steel* berbasis nikel seperti *stainless steel slab*, *stainless steel billet*, dan *stainless steel coil* dengan keseluruhan nilai transaksi ekspor mencapai 1,63 Milyar US\$ (Kompas.com, 2021). Hal tersebut diperkuat dengan data dari BPS pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa ekspor produk-produk turunan nikel terus naik secara signifikan. Berdasarkan data Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor untuk turunan nikel dan

barang daripadanya tercatat 808 juta US\$, pada 2021 tercatat 1,3 Miliar US\$, dan pada periode yang sama di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan 176,91 persen yang mencapai 3,6 Miliar US\$. Ekspor untuk feronikel periode Januari-Agustus 2022 juga naik hampir dua kali lipat mencapai 8,76 Miliar US\$ dibandingkan nilai transaksi di 2020 yang nilainya 4,74 Miliar US\$ (Said, 2022). Selain itu, secara keseluruhan hilirisasi biji nikel juga telah memberikan surplus nilai perdagangan yang sebelumnya telah berpuh-puluh tahun minus (Kompas.com, 2021).

Kesimpulan

Indonesia telah menjalankan kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel pada tahun 2020. Meski kebijakan yang dijalankan oleh Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra, namun Indonesia tetap melakukan pemberhentian ekspor sekaligus menjalankan hilirisasi biji nikel. Kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel tahun 2020 bertujuan untuk mengejar peningkatan posisi relatif dalam perdagangan internasional jika ditinjau berdasarkan perspektif Neomerkantilisme Zigler & Menon (2014) yang memberikan sudut pandang dalam melihat intervensi negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai peningkatan posisi ekonomi relatif suatu negara sebagai upaya untuk melindungi bahan baku strategis dan mendukung peningkatan produktivitas perusahaan domestik. Dalam hal ini, sebagai upaya meningkatkan posisi relatif, intervensi Pemerintah Indonesia terlihat dalam kebijakan pemberhentian ekspor untuk mengamankan pasokan biji nikel demi keberlangsungan akses bahan baku untuk smelter dan industri pengolahan biji nikel nasional. Selain itu, kebijakan pemberhentian ekspor juga telah mendorong produktivitas perusahaan BUMN dengan keterlibatannya dalam berbagai proyek strategis negara dalam sektor nikel. Secara keseluruhan, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel yang dijalankan Indonesia telah berhasil memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok nikel domestik sekaligus berhasil meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global sebagai pengeksport produk-produk olahan nikel. Dengan demikian, kebijakan pemberhentian ekspor biji nikel Indonesia yang dijalankan sejak tahun 2020 telah mendorong Indonesia untuk berhasil meningkatkan posisi relatif dalam komoditas nikel di pasar internasional.

Daftar Pustaka

- Ahda, N. (2021). Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia. In *Badan Keahlian DPR RI*. Diambil dari <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-118.pdf>
- Anrischa. (2022). Mengenal Hasil Pengolahan Nikel di Indonesia. Diambil 2 November 2022, dari Duniatambang website: <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1813/Mengenal-Hasil-Pengolahan-Nikel-di-Indonesia>
- Asmarini, W. (2021). Ketergantungan Dunia pada Nikel Indonesia itu Nyata! Diambil 2 November 2022, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210820095020-4-269844/ketergantungan-dunia-pada-nikel-indonesia-itu-nyata>
- Azzahra, M. J., & Dewi, Y. K. (2022). Re- examining Indonesia ' s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? Re- examining Indonesia ' s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? *Padjadjaran Journal of International Law International*, 6(2), 180–200.
- Azis, V. A. A. (2021). Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif. *Hukum Pidana dan Pembangunan*, September, 1–10.

- BPS. (n.d.). Produksi Barang Tambang Mineral. Diambil 2 November 2022, dari Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. In *Oxford University Press* (4 ed., Vol. 4). New York: Oxford University Press.
- David, R. R. (2022). Strategic Materials and Energy Transition: Nickel. Diambil 2 November 2022, dari Energy Industry Review website: <https://energyindustryreview.com/metals-mining/strategic-materials-and-energy-transition-nickel/>
- Desai, P. (2022). Explainer: Costs of nickel and cobalt used in electric vehicle batteries. Diambil 2 November 2022, dari Reuters website: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/costs-nickel-cobalt-used-electric-vehicle-batteries-2022-02-03/>
- Eurometal. (2021). EU Files WTO Panel Request Against Illegal Export Restrictions by Indonesia on Raw Materials for Stainless Steel. Diambil 26 Oktober 2021, dari Eurometal website: <https://eurometal.net/eu-files-wto-panel-request-against-illegal-export-restrictions-by-indonesia-on-raw-materials-for-stainless-steel/>
- Garside, M. (2021). Major countries in worldwide nickel mine production in 2021. Diambil 2 September 2022, dari Statista website: <https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/>
- Gunawan, A., Pamekasan, M., Raya, J., & Km, P. (2022). An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia ' s Opportunities from the European Union ' s Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel. *Legal Brief*, 11(2), 408–418.
- Gumelar, G. (2014). Hilirisasi Industri Hadapi Banyak Tantangan. Diambil 15 November 2022, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141031134315-92-9095/hilirisasi-industri-hadapi-banyak-tantangan>
- Haryadi, H., & Yuniyanto, B. (2017). Analysis on terms of trade of Indonesia's nickel. *Indonesian Mining Journal*, 19(1), 51–64.
- Indonesia.go.id. (2022). Kalah atau Menang, Indonesia Pantang Mundur. Diambil 10 September 2022, dari Indonesia.go.id website: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5925/kalah-atau-menang-indonesia-pantang-mundur?lang=1>
- INSG. (2021). *The World Nickel Factbook 2021*. Diambil dari https://insg.org/wp-content/uploads/2022/02/publist_The-World-Nickel-Factbook-2021.pdf
- INSG. (2022). About Nickel. Diambil 2 September 2022, dari INSG website: <https://insg.org/index.php/about-nickel/what-is-nickel/#:~:text=The biggest use%2Chowever%2C is,pans%2C kitchen sinks%2C etc.>
- Ismail, & Retnaningsih, U. O. (2022). Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Mineral Nikel ke Eropa. In *Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI: Vol. Vol.9*.
- Kementerian BUMN. (2020). Menteri BUMN, Erick Thohir : Kebijakan Hilirisasi Industri Minerba Indonesia Jadi Daya Tarik Investor. Diambil 12 September 2022, dari Kementerian BUMN website: <https://bumn.go.id/media/press-conference/menteri-bumn-erick-thohir-kebijakan-hilirisasi-minerba-indonesia-jadi-daya-tarik-investor>
- Kementerian BUMN. (2022). MIND ID Berkomitmen Jajaki Aliansi Baru untuk Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik. Diambil 3 November 2022, dari website: <https://bumn.go.id/media/news/detail/mind-id-jajaki-aliansi-baru-kembangkan-bisnis-kendaraan-listrik>
- Kementerian ESDM. (2019a). Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020. Diambil dari Siaran Pers Kementerian ESDM No. 549.Pers/04/SJI/2019 website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh->

diekspor-lagi-per-januari-2020

- Kementerian ESDM. (2019b). Pembangunan Smelter Capai 27 buah, Smelter Nikel Terbanyak. Diambil 15 November 2022, dari Siaran Pers Kementerian ESDM No. 0111.Pers/04/SJI/2019 website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/pembangunan-smelter-capai-27-buah-smelter-nikel-tempati-urutan-pertama>
- Kementerian ESDM. (2019c). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019*. Diambil dari <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1946/detail>
- Kementerian ESDM. (2020a). Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi. Diambil 25 Oktober 2021, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral website: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>
- Kementerian ESDM. (2020b). Peluang Investasi Nikel Indonesia. *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*, hal. 5–10.
- Kementerian ESDM. (2021). Tren Kendaraan Listrik Ke Depan, Telah Disiapkan Sejak Dini. Diambil 10 Juli 2022, dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tren-kendaraan-listrik-ke-depan-telah-disiapkan-sejak-dini>
- Kementerian Investasi/BKPM. (n.d.). Nikel untuk Kesejahteraan Bangsa. Diambil 12 September 2022, dari Kementerian Investasi/BKPM website: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/nikel-untuk-kesejahteraan-bangsa>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Diambil 3 November 2022, dari Kementerian Keuangan website: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/19TAHUN2003UUPenj.htm>
- KOMINFO. (2021). Pemerintah Akan Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang secara Bertahap. Diambil 2 November 2022, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika website: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39029/pemerintah-akan-stop-ekspor-bahan-mentah-tambang-secara-bertahap/0/berita>
- Kompas.com. (2021). Pemerintah Klaim Kehadiran Industri Smelter Bijih Nikel Mampu Kurangi Angka Kemiskinan. Diambil 12 September 2022, dari Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2021/12/29/075802626/pemerintah-klaim-kehadiran-industri-smelter-bijih-nikel-mampu-kurangi-angka>
- Krustiyati, J. M. A., & Surya, A. (2022). *Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa*. *Dinamika Hukum Sumber Daya Alam*.
- Lim, B., Kim, H. S., & Park, J. (2021). Implicit interpretation of Indonesian export bans on lme nickel prices: Evidence from the announcement effect. *Risks*, 9(5), 1–7.
- MIND ID. (n.d.). Tentang Kami. Diambil 2 November 2022, dari MIND ID website: <https://mind.id/pages/members>
- MIND ID. (2020). MIND ID Tuntaskan Transaksi Akuisisi Saham Vale Indonesia. Diambil 27 November 2022, dari MIND ID website: <https://mind.id/news/mind-id-tuntaskan-transaksi-akuisisi-saham-vale-indonesia>
- Mitrania, R., Tampubolon, M., & Panjaitan, E. (2021). *The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law*.
- Nalle, V. I. W. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473.
- Nickel Institute. (2018). *Nickel Magazine: Energy transition, Nickel helping to combat climate change* (Vol. 33).

- Nieto, A., Montaruli, V., & Cardu, M. (2013). The strategic importance of nickel: scenarios and perspectives aimed at global supply. *Transactions of the Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.*, 334(January 2013), 510–518. Diambil dari <http://transactions.smenet.org/abstract.cfm?aid=4634&contextid=4>
- Östensson, O. (2019). Promoting downstream processing: resource nationalism or industrial policy? *Mineral Economics*, 32(2), 205–212.
- Pasaribu, N. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Biji Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspective Hukum Perdagangan Internasional* [Universitas Sriwijaya]. <https://repository.unsri.ac.id/34683/>
- Pistili, M. (2022). Top 9 Nickel-producing Countries. Diambil 2 September 2022, dari Investing News website: <https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/nickel-investing/top-nickel-producing-countries/>
- Prasetyo, W. B. (2019). Hambatan Hilirisasi Tambang Perlu Dipetakan. Diambil 25 November 2022, dari Beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/572026/hambatan-hilirisasi-tambang-perlu-dipetakan>
- Ratya, M. P. (2021). Andre Rosiade Minta Mendag Bentuk Satgas untuk Awasi Smelter Tiongkok. Diambil 10 Juni 2022, dari Detik Finance website: <https://finance.detik.com/energi/d-5697874/andre-rosiade-minta-mendag-bentuk-satgas-untuk-awasi-smelter-tiongkok>
- Said, A. A. (2022). Digugat di WTO, BPS Ungkap Keuntungan Jokowi Larang Ekspor Bijih Nikel. Diambil 12 Juli 2022, dari Katadata website: <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6322c4ee28014/digugat-di-wto-bps-ungkap-keuntungan-jokowi-larang-ekspor-bijih-nikel>
- Sembiring, L. J. (2020). Sah! MIND ID Caplok 20% Saham Divestasi Vale Rp 5,5 T. Diambil 2 November 2022, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200620121239-17-166809/sah-mind-id-caplok-20-saham-divestasi-vale-rp-55-t>
- Siahaan, D. M. T., Sagio, I., & Purwanti, E. (2021). Export Restrictions of Indonesian Nickel Ore Based on the Perspective of Quantitative Restriction Principles in General Agreement on Tariffs and Trade. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 409.
- Sugianto, D. (2023). Analysis of International Trade Law in The World Trade Organizations (Case Study of the ban on the export of Indonesia nickel ore to the European union). *Scientia*, 12(1), 2021–2024.
- Suryanto, E. (2022). Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional? *Ecoplan*, 5(2), 110–119. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.506>
- Tul Munikhah, I. A., Ramdhani, A. Y., Pratama, A. Y., & Arini, R. W. (2022). Scenario Analysis of Indonesian Ferronickel Supply Chain Resilience with System Dynamics. *Jurnal Teknik Industri*, 24(2), 129–140. <https://doi.org/10.9744/jti.24.2.129-140>
- Umah, A. (2021). Bukan Vale atau Antam, Ini Dia Raja Nikel RI. Diambil 19 November 2022, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210917142525-4-277151/bukan-vale-atau-antam-ini-dia-raja-nikel-ri>
- Vale. (2014). Pemerintah Indonesia dan PT Vale tandatangani amandemen Kontrak Karya. Diambil 4 November 2022, dari Vale website: <http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/news/id/Pages/pemerintah-indonesia-dan-pt-vale-tandatangani-amandemen-kontrak-karya.aspx>
- Ziegler, C. E., & Menon, R. (2014). Neomercantilism and Great-Power Energy Competition in Central Asia and the Caspian. *Strategic Studies Quarterly*, 17–41.